

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 843 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

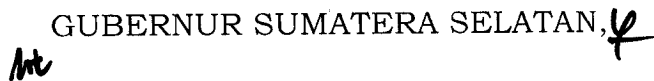
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 596/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 25 September 2019 telah ditetapkan Persetujuan Pemusnahan dan Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan Pemusnahan dan Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang tanggal 05 Desember 2019 dan Berita Acara Penjualan tanggal 29 Maret 2021;
- c. bahwa Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 302/BPPSS/IX/2021 tanggal 21 September 2021 mengajukan permohonan penghapusan barang inventaris berupa peralatan dan mesin yang ada di Graha Sumsel dan Mess Syailendra Cisarua Bogor yang kondisinya rusak berat sudah dilakukan pemusnahan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan penghapusan oleh Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan yang ada di Graha Sumsel dan Mess Syailendra Cisarua Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumsel di Jakarta